



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/ 756 /438.1.1.3/2021

TENTANG

PERPANJANGAN STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA BANJIR
DI KECAMATAN TANGGULANGIN KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : a. bahwa masa status tanggap darurat bencana banjir di Kecamatan Tanggulangin sebagaimana Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor: 188/736/438.1.1.3/2021 tentang Status Tanggap Darurat Bencana Banjir di Kabupaten Sidoarjo berakhir per tanggal 20 Desember 2021;

b. bahwa berdasarkan Hasil Rapat Evaluasi Penanganan Tanggap Darurat Bencana Banjir tanggal 20 Desember 2021, masih perlu dilakukan penanganan darurat lebih lanjut untuk penyelesaian banjir di wilayah dimaksud;

c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir di Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan batas wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabayadengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 382);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 13 Tahun 2011 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011 Nomor 2 Seri D);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2014 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 47);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 3 Seri A);
18. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembagian Kewenangan, Tugas dan Fungsi dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 3);
19. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 70 Tahun 2021 tentang Rencana Penanggulangan Bencana di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 71);

Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188/736/438.1.1.3/2021, Tanggal 7 Desember 2021, tentang Status Tanggap Darurat Bencana banjir di Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo;

2. Surat Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo, tanggal 20 Desember 2021 Nomor : 360/1161/438.6.6/2021 Perihal : Hasil Rapat Evaluasi Penanganan Tanggap Darurat Bencana Banjir;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir di Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo.

KEDUA : Status Tanggap Darurat Bencana Banjir sebagaimana dimaksud diktum kesatu berlangsung selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal 21 Desember 2021 sampai dengan 3 Januari 2022.

- KETIGA : Lokasi bencana banjir sebagaimana di maksud diktum kesatu adalah 4 (empat) Desa di Kecamatan Tanggulangin yaitu :
1. Desa Kedungbanteng;
 2. Desa Banjarasri;
 3. Desa Banjarpanji; dan
 4. Desa Penatarsewu.
- KEEMPAT : Dalam penanganan bencana sebagaimana dimaksud diktum kesatu direncanakan kebutuhan belanja sebesar Rp. 2.438.336.000 (dua miliar empat ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).
- KELIMA : Membebaskan biaya penanganan bencana sebagaimana dimaksud diktum keempat pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021 pada pos Belanja Tidak Terduga dengan kode rekening 3.01.03.3.01.03.03.5.1.8.01.01.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 21 Desember 2021

BUPATI SIDOARJO



AHMAD MUHDLOR